KENAPA TAKUT BID’AH?

Pahami Dulu, Apa Itu *Bid'ah*? (ditelusuri oleh : Hasan Suadi). Dalam kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah* karya *Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari*, istilah "*bid’ah*" ini disandingkan dengan istilah "*Sunnah*". Seperti dikutip *Hadratusy Syeikh*, menurut *Syaikh Zaruq* dalam kitab *‘Uddatul Murid*, kata *bid’ah* secara syara’ adalah ***munculnya perkara baru dalam agama yang kemudian mirip dengan bagian ajaran agama itu, padahal bukan bagian darinya, baik formal maupun hakekatnya***. Hal ini sesuai dengan hadits *Rasulullah SAW*, “*Barangsiapa memunculkan perkara baru dalam urusan kami (agama) yang tidak merupakan bagian dari agama itu, maka perkara tersebut tertolak*”. Nabi juga bersabda, ”*Setiap perkara baru adalah bid’ah*”. **Menurut para ulama’, kedua hadits ini tidak berarti bahwa semua perkara yang baru dalam urusan agama tergolong *bid’ah*, karena mungkin saja ada perkara baru dalam urusan agama, namun masih sesuai dengan ruh *syari’ah* atau salah satu cabangnya (*furu’*)**.

Bid’ah dalam arti lainnya adalah *sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya*, sebagaimana firman Allah SWT.:

بَدِيْعُ السَّموتِ وَٱلْاَرْضِ
“*Allah yang menciptakan langit dan bumi*”. **(Al-Baqarah 2: 117).**

Adapun *bid’ah* dalam hukum Islam ialah ***segala sesuatu yang diada-adakan oleh ulama’ yang tidak ada pada zaman Nabi SAW***. Timbul suatu pertanyaan, **Apakah segala sesuatu yang diada-adakan oleh ulama’ yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. pasti jeleknya? Jawaban yang benar, belum tentu! Ada dua kemungkinan, mungkin jelek dan mungkin baik. Kapan bid’ah itu baik dan kapan bid’ah itu jelek?** Menurut *Imam Syafi’i*, sebagai berikut:

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: مَحْمُوْدَةٌ وَمَذْمُوْمَةٌ, فَمَاوَافَقَ السُّنَّةَ مَحْمُوْدَةٌ وَمَاخَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُوْمَةٌ
“*Bid’ah ada dua, bid’ah terpuji dan bid’ah tercela, bid’ah yang sesuai dengan sunnah itulah yang terpuji dan bid’ah yang bertentangan dengan sunnah itulah yang tercela*”.

Sayyidina Umar Ibnul Khattab, setelah mengadakan shalat Tarawih berjama’ah dengan 20 raka’at yang di imami oleh sahabat *Ubai bin Ka’ab* beliau berkata :

نِعْمَتِ اَلْبِدْعَةُ هذِهِ
“*Sebagus bid’ah itu ialah ini*”.

Bolehkah kita mengadakan *Bid'ah*? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita kembali kepada hadits Nabi SAW. yang menjelaskan adanya *Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah*.

مَنْ سَنَّ فِى اْلاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِى اْلاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَاوَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِاَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. ى قاد الـ, ج: 5 ص: 76.

"*Barang siapa yang mengada-adakan satu cara yang baik dalam Islam maka ia akan mendapatkan pahala orang yang turut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa yang mengada-adakan suatu cara yang jelek maka ia akan mendapat dosa dan dosa-dosa orang yang ikut mengerjakan dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun*".

Apakah yang dimaksud dengan segala bid'ah itu sesat dan segala kesesatan itu masuk neraka?

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ

"*Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka*".

Mari kita pahami menurut *Ilmu Balaghah (Sastra Arab)*. Setiap benda pasti mempunyai sifat, tidak mungkin ada benda yang tidak bersifat, sifat itu bisa bertentangan seperti baik dan buruk, panjang dan pendek, gemuk dan kurus. Mustahil ada benda dalam satu waktu dan satu tempat mempunyai dua sifat yang bertentangan, kalau dikatakan benda itu baik mustahil pada waktu dan tempat yang sama dikatakan jelek, kalau dikatakan si A berdiri mustahil pada waktu dan tempat yang sama dikatakan duduk. Mari kita kembali kepada hadits :

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ

"*Semua bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka*".

Bid'ah itu kata benda, tentu mempunyai sifat, tidak mungkin ia tidak mempunyai sifat, mungkin saja ia bersifat baik atau mungkin bersifat jelek. Sifat tersebut tidak ditulis dan tidak disebutkan dalam hadits di atas, dalam *Ilmu Balaghah* dikatakan :

حدف الصفة على الموصوف

"*membuang sifat dari benda yang bersifat*".

Seandainya kita tulis sifat *bid'ah* maka terjadi 2 kemungkinan:

1. **Kemungkinan pertama :**

النَّار فِى لَةٍ ضَلاَ وَكُلُّ لَةٌ ضَلاَ حَسَنَةٍ بِدْعَةٍ كُلُّ

"*Semua bid'ah yang baik sesat, dan semua yang sesat masuk neraka*".

Hal ini tidak mungkin, bagaimana sifat baik dan sesat berkumpul dalam satu benda dan dalam waktu dan tempat yang sama, hal itu tentu mustahil.

2. **Maka yang bisa dipastikan kemungkinan yang kedua :**

النَّارِ فِى لَةٍ ضَلاَ وَكُلُّ لَةٍ ضَلاَ سَيِئَةٍ بِدْعَةٍ كُلُّ

"*Semua bid'ah yang jelek itu sesat, dan semua kesesatan itu masuk neraka*".

Jelek dan sesat paralel tidak bertentangan, hal ini terjadi pula dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah membuang sifat kapal dalam firman-Nya :

(79 :الـ كهف) غَصْبًا سَفِيْنَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَلِكٌ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ

"*Di belakang mereka ada raja yang akan merampas semua kapal dengan paksa*". **(Al-Kahfi : 79).**

Dalam ayat tersebut Allah SWT tidak menyebutkan kapal baik apakah kapal jelek, karena yang jelek tidak akan diambil oleh raja. Maka lafadh **سـ فـ ينة كل** sama dengan **عة بـ د كل** tidak disebutkan sifatnya, walaupun pasti punya sifat, ialah kapal yang baik **سـ فـ ينة كل حـ سـ نة**.

Selain itu, ada pendapat lain tentang *bid'ah* dari *Syaikh Zaruq*, seperti dikutip *Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari*. Menurutnya, ada **3 norma** untuk menentukan, apakah perkara baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah atau tidak:

1. *Jika perkara baru itu didukung oleh sebagian besar syari'at dan sumbernya, maka perkara tersebut bukan merupakan bid'ah*, akan tetapi jika tidak didukung sama sekali dari segala sudut, maka perkara tersebut batil dan sesat.
2. Diukur dengan kaidah-kaidah yang digunakan para imam dan generasi salaf yang telah mempraktikkan ajaran sunnah. *Jika perkara baru tersebut bertentangan dengan perbuatan para ulama, maka dikategorikan sebagai bid'ah*. Jika para ulama masih berselisih pendapat mengenai mana yang dianggap ajaran *ushul* (inti) dan mana yang *furu'* (cabang), maka harus dikembalikan pada ajaran *ushul* dan *dalil* yang mendukungnya.
3. Setiap perbuatan ditakar dengan timbangan hukum. Adapun rincian hukum dalam *syara'* ada 6, yakni *wajib, sunah, haram, makruh, khilaful aula*, dan *mubah*. Setiap hal yang termasuk dalam salah satu hukum itu, berarti bias diidentifikasi dengan status hukum tersebut. Tetapi, jika tidak demikian, maka hal itu bisa dianggap bid'ah.

Syeikh Zaruq membagi *bid'ah* dalam **3 macam**:

1. ***Bid'ah Sharihah*** (yang jelas dan terang). Yaitu *bid'ah* yang dipastikan tidak memiliki dasar *syar'i*, seperti wajib, sunnah, makruh atau yang lainnya. Menjalankan *bid'ah* ini berarti mematikan tradisi dan menghancurkan kebenaran. Jenis *bid'ah* ini merupakan *bid'ah paling jelek*. Meski *bid'ah* ini memiliki seribu sandaran dari hukum-hukum *ushul* ataupun *furu'*, tetapi tetap tidak ada pengaruhnya.
2. ***Bid'ah Idlafiyah*** (relasional), yakni *bid'ah* yang disandarkan pada suatu praktik tertentu. Seandainya-pun, praktik itu telah terbebas dari unsur *bid'ah* tersebut, maka tidak boleh memperdebatkan apakah praktik tersebut digolongkan sebagai sunnah atau bukan bid'ah.
3. ***Bid'ah Khilafi*** (bid'ah yang diperselisihkan), yaitu *bid'ah* yang memiliki 2 sandaran utama yang sama-sama kuat argumentasinya. Maksudnya, dari satu sandaran utama tersebut, bagi yang cenderung mengatakan itu termasuk sunnah, maka bukan bid'ah. Tetapi, bagi yang melihat dengan sandaran utama itu termasuk *bid'ah*, maka berarti tidak termasuk sunnah, seperti soal dzikir berjama'ah atau soal administrasi.

Hukum *bid'ah* menurut *Ibnu Abd Salam*, seperti dinukil *Hadratusy Syeikh* dalam kitab *Risalah Ahlussunnah Waljama'ah*, ada **5 macam**:

1. ***Bid'ah* yang hukumnya *wajib***, yakni *melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan Rasulullah SAW*, misalnya mempelajari ilmu Nahwu atau mengkaji kata-kata asing (garib) yang bisa membantu pada pemahaman syari'ah.
2. ***Bid'ah* yang hukumnya *haram***, seperti aliran *Qadariyah, Jabariyyah* dan *Mujassimah*.
3. ***Bid'ah* yang hukumnya *sunnah***, seperti membangun pemondokan, madrasah (sekolah), dan semua hal baik yang tidak pernah ada pada periode awal.
4. ***Bid'ah* yang hukumnya *makruh***, seperti menghiasi masjid secara berlebihan atau menyobek-nyobek mushaf.
5. ***Bid'ah* yang hukumnya *mubah***, seperti berjabat tangan seusai shalat Shubuh maupun Ashar, menggunakan tempat makan dan minum yang berukuran lebar, menggunakan ukuran baju yang longgar, dan hal yang serupa.

Dengan penjelasan bid'ah seperti di atas, Hadratusy Syeikh kemudian menyatakan, bahwa memakai tasbih, melafazhkan niat shalat, tahlilan untuk mayyit dengan syarat tidak ada sesuatu yang menghalanginya, ziarah kubur, dan semacamnya, itu semua bukanlah bid'ah yang sesat. Adapun praktek-praktek, seperti pungutan di pasar-pasar malam, main dadu dan

lain-lainnya merupakan bid’ah yang tidak baik. Praktik *Bid'ah Hasanah* para Sahabat Setelah Rasulullah Wafat Para sahabat sering melakukan perbuatan yang bisa digolongkan ke dalam *bid'ah hasanah* atau perbuatan baru yang terpuji yang sesuai dengan cakupan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ سَنَّ فِى اْلاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

“*Siapa yang memberikan contoh perbuatan baik dalam Islam maka ia akan mendapatkan pahala orang yang turut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun.*” **(HR Muslim)**

Karena itu, apa yang dilakukan para sahabat memiliki landasan hukum dalam syariat. Di antara *bid'ah* terpuji itu adalah:

- Apa yang dilakukan oleh ***Sayyidina Umar ibn Khattab*** ketika mengumpulkan semua umat Islam untuk mendirikan *shalat tarawih berjamaah*. Tatkala *Sayyidina Umar* melihat orang-orang itu berkumpul untuk shalat tarawih berjamaah, dia berkata: "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*". *Ibn Rajar al- Asqalani* dalam kitab *Fathul Bari* ketika menjelaskan pernyataan *Sayyidina Umar ibn Khattab* "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*" mengatakan: "*Pada mulanya, bid'ah dipahami sebagai perbuatan yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, bid'ah adalah lawan kata dari sunnah. Oleh karena itu, bid'ah itu tercela. Padahal sebenarnya, jika bid'ah itu sesuai dengan syariat maka ia menjadi bid'ah yang terpuji. Sebaliknya, jika bid□ah itu bertentangan dengan syariat, maka ia tercela. Sedangkan jika tidak termasuk ke dalam itu semua, maka hukumnya adalah mubah: boleh-boleh saja dikerjakan*.” Singkat kata, hukum *bid'ah* terbagi sesuai dengan 5 hukum yang terdapat dalam Islam".
- Pembukuan Al-Qur'an pada masa ***Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq*** atas usul *Sayyidina Umar ibn Khattab* yang kisahnya sangat terkenal. Dengan demikian, pendapat orang yang mengatakan bahwa segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah haram merupakan pendapat yang keliru. Karena di antara perbuatan-perbuatan tersebut ada yang jelek secara syariat dan dihukumi sebagai perbuatan yang diharamkan atau dibenci (makruh). Ada juga yang baik menurut agama dan hukumnya menjadi wajib atau sunat. Jika bukan demikian, niscaya apa yang telah dilakukan oleh *Abu Bakar* dan *Umar* sebagaimana yang telah dituliskan di atas merupakan perbuatan haram. Dengan demikian, kita bisa mengetahui letak kesalahan pendapat tersebut.
- ***Sayyidina Utsman ibn Affan*** menambah adzan untuk hari Jumat menjadi 2 kali. Imam Bukhari meriwatkan kisah tersebut dalam kitab Shahih-nya bahwa penambahan adzan tersebut karena umat Islam semakin banyak. Selain itu, *Sayyidina Utsman* juga memerintahkan untuk mengumandangkan iqamat di atas *az-Zawra'*, yaitu sebuah

bangunan yang berada di pasar Madinah. Jika demikian, apakah bisa dibenarkan kita mengatakan bahwa *Sayyidina Utsman ibn Affan* yang melakukan hal tersebut atas persetujuan seluruh sahabat sebagai orang yang berbuat *bid'ah* dan sesat? Apakah para sahabat yang menyetujuinya juga dianggap pelaku *bid'ah* dan sesat?

Di antara contoh ***bid'ah terpuji*** adalah **mendirikan shalat tahajud berjamaah pada setiap malam selama bulan Ramadhan di Mekkah dan Madinah, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam shalat tarawih dan lain-lain**. Semua perbuatan itu bisa dianalogikan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dengan syarat semua perbuatan itu tidak diboncengi perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau pun dilarang oleh agama. Sebaliknya, perbuatan itu harus mengandung perkara-perkara baik seperti mengingat Allah dan hal-hal *mubah*. **Jika kita menerima pendapat orang-orang yang menganggap semua *bid'ah* adalah sesat, seharusnya kita juga konsekuen dengan tidak menerima pembukuan Al-Qur'an dalam satu mushaf, tidak melaksanakan shalat tarawih berjamaah dan mengharamkan adzan 2 kali pada hari Jumat serta menganggap semua sahabat tersebut sebagai orang-orang yang berbuat *bid'ah* dan sesat.**

(Seperti ditulis oleh KH. AN. Nuril Huda Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) dalam "Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) Menjawab", dan oleh Dr. Oemar Abdallah Kemel Ulama Mesir kelahiran Makkah al-Mukarromah Dari karyanya "Kalimatun Hadi'ah fil Bid'ah" yang diterjemahkan oleh PP Lakpesdam NU dengan "Kenapa Takut Bid'ah?").